

Jln. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Telp. : 0622-7358019, www.pematangsiantarbawaslu.go.id
Kode Pos 21113

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG SIANTAR**

NOMOR : 032/HK.01.01/K.SU-30/12/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG SIANTAR**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi;

Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno BAWASLU RI pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa

c. pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;

Mengingat : 1. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas

2. Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar.

3.

		4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
		5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal BAWASLU, Sekretariat BAWASLU Provinsi, Sekretariat BAWASLU Kabupaten/Kota, dan Sekretariat
		6. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012 Nomor 181;
		7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses
		8. Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
Memperhatikan	:	1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia
		2. Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
Menetapkan	:	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
KESATU	:	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
		Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
KEDUA	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan <i>adhoc</i> Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan *adHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum diseluruh Kabupaten/Kota

M E M U T U S K A N :

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANG SIANTAR TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Kepulauan sebagai anggota Tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan

KETIGA :

KEEMPAT

:

Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar.
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundangundangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi

potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Tahun anggaran 2022;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Pematang Siantar
Pada tanggal, Desember 2022

KETUA,

JUNITA LILA SINAGA, SH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
 - 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
 - 3. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANG SIANTAR.
Nomor : 032/HK.01.01/K.SU-30/12/2022
Tanggal : 26 Desember 2022**

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	NANANG WAHYUDI HARHAP,S.Sos	ANGGOTA	PENGARAH
2	MUHAMMAD SYAHFII SIREGAR, SP	ANGGOTA	PENGARAH
3	ILHAMSYAH PUTRA HARAHAHAP	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	JUNITA LILA SINAGA, SH	KETUA	PENANGGUNG JAWAB (<i>ex-officio</i>)
III	KETUA DAN WAKIL KETUA		
5	ZULKIFLI SITOPU	STAF PNS	KETUA
IV	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
6	DITA AGUSTINA	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pematang Siantar	WAKIL SEKRETARIS
V	ANGGOTA		
7	NASIB BAHRI HUTAGALUNG	Staf Bawaslu Kota Pematang Siantar	ANGGOTA
8	HENGKI SIBARANI	Staf Bawaslu Kota Pematang Siantar	ANGGOTA
9	MUHAMMAD IDRUS	Staf Bawaslu Kota Pematang Siantar	ANGGOTA
10	INDRA H H SINAGA	Staf Bawaslu Kota Pematang Siantar	ANGGOTA

KETUA,



JUNITA LILA SINAGA, SH